



**P U T U S A N**

Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Romi Wahyudi Bin Talib  
Tempat lahir : Tarakan  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Januari 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Belakang BRI RT 28 No.38 Kel.Selumit  
Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota  
Tarakan/Lapas Klas II A Tarakan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Romi Wahyudi Bin Talib sedang menjalani pidana dalam perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Vetherson S. Sagala, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "KALTARA", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI WAHYUDI Bin TALIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI WAHYUDI Bin TALIB dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, denda sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu, berat brutto 1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navy merk "WRNG";
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard :082281792588 dan nomor imei 1 : 868706032379557 dan imei 2: 868706032379565;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081256682322 dan nomor imei 1 : 353123114624417 dan imei 2 :353123114724415;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor 5379-4130-4469-0193;
  - 1 (satu) lembar tiket Pelni KM. Bukit Siguntang tujuan Tarakan-Makassar atas nama IHSAN FATHONAH, dengan nomor 1022045916;
  - 1 (satu) lembar surat antigen atas nama IHSAN FATHONAH.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard : 082213400138 dan Simcard2: 082213744770 dan Nomor IMEI1: 861693057589616 dan IMEI2: 861693057589608

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket PELNI KM. BUKIT SIGUNTANG tujuan TARAKAN-MAKASSAR An. RIAN dengan nomor: 1022052251;
- Uang Tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunkan dalam perkara lain A.n IMAN WAKANO Bin H. ABU BAKAR;

4. Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman ppidanaan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ROMI WAHYUDI Bin TALIB bersama-sama dengan IHSAN FATHONAH dan saksi IMAN WAKANO (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Lapas klas Ila Tarakan Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Terdakwa ditelpon oleh saksi IMAN WAKANO untuk datang ke kamar selnya lalu terdakwa diberitau oleh saksi IMAN WAKANO bahwa "adakah orang diluar yang bisa membawa bungkus narkotika jenis sabu ke Makassar" lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “nanti saya carikan orangnya” lalu terdakwa menghubungi saksi IHSAN FATHONAH dengan menggunakan nomor Whatsapp : 081352486122 dengan nama kontak “Tomiy”, saat itu terdakwa menawarkan kepada IHSAN FATHONAH untuk membawa narkoba jenis sabu ke Makassar dengan upah puluhan juta dan IHSAN FATHONAH setuju karena Terdakwa belum bekerja dan butuh uang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mengirimkan uang kepada saksi IHSAN FATHONAH sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi IHSAN FATHONAH untuk saksi IHSAN FATHONAH gunakan membeli tiket kapal Bukit siguntang di Depan Hotel Taufiq Kota Tarakan, kemudian malamnya sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menyuruh saksi IHSAN FATHONAH untuk mengurus Antigen sebagai persyaratan berangkat dengan menggunakan kapal PELNI.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wita, Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang akan dibawa ke Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sarana kapal KM Bukit Siguntang atas informasi tersebut selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera melakukan penyelidikan tersebut dan mendapatkan ciri-ciri saksi IHSAN FATHONAH, kemudian sekira pukul 14.12 wita, Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga akan membawa narkoba tersebut di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara yang mana setelah Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel warna biru Tua ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek hitam, setelah di interogasi saksi IHSAN FATHONAH menerangkan bahwa ia membawa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah terdakwa yang merukapan narapidana di Lapas Klas II A Tarakan. Kemudian terhadap terdakwa diamankan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui benar ada menyuruh saudara IHSAN FATHONAH untuk membawa narkoba jenis sabu ke Makassar dan orang yang menyuruh terdakwa untuk mencarikan orang diluar yang bisa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Makassar adalah saksi IMAN WAKANO

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga merupakan salah satu Napi Narkotika di Lapas Klas IIA Tarakan, sehingga terhadap saksi IMAN WAKANO juga diamankan dan setelah diinterogasi saksi IMAN WAKANO mengakui benar ada menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis sabu ke Makassar, sehingga keduanya diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 217/IL.13050/2021, tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persro) Cabang Tarakan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih, diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan rincian :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1.001,72 gram	9,56 gram	992,16 gram
BB 2	962,26 gram	9,56 gram	952,7 gram
<b>Total</b>	<b>1.963,98 gram</b>	<b>19,12 gram</b>	<b>1.944,86 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL196CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan





				diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROMI WAHYUDI Bin TALIB bersama-sama dengan IHSAN FATHONAH dan saksi IMAN WAKANO (masing-masing penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.12 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Lapas klas Ila Tarakan Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau permufakatan jahat*

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 06.00 wita, Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkotika yang akan dibawa ke Makassar Sulawesi Selatan dengan menggunakan sarana kapal KM Bukit Siguntang atas informasi tersebut selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera melakukan penyelidikan tersebut dan mendapatkan ciri-ciri saksi IHSAN FATHONAH, kemudian sekira pukul 14.12 wita, Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diduga akan membawa narkotika tersebut di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara yang mana setelah Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan terdakwa berupa tas ransel warna biru Tua ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik kresek hitam, setelah di interogasi saksi IHSAN FATHONAH menerangkan bahwa ia membawa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut atas perintah terdakwa yang merupakan narapidana di Lapas Klas II A Tarakan. Kemudian terhadap terdakwa diamankan dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui benar ada menyuruh saudara IHSAN FATHONAH untuk membawa narkotika jenis sabu ke Makassar dan orang yang menyuruh terdakwa untuk mencari orang diluar yang bisa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Makassar adalah saksi IMAN WAKANO yang juga merupakan salah satu Napi Narkotika di Lapas Klas IIA Tarakan, sehingga terhadap saksi IMAN WAKANO juga diamankan dan setelah diinterogasi saksi IMAN WAKANO mengakui benar ada menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa narkotika jenis sabu ke Makassar, sehingga keduanya diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 217/IL.13050/2021, tanggal 07 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E. selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persro) Cabang Tarakan, menerangkan telah ditimbang sebanyak 2 (dua)

*Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal putih, diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram dengan rincian :

Keterangan	Bruto	Pembungkus	Netto
BB 1	1.001,72 gram	9,56 gram	992,16 gram
BB 2	962,26 gram	9,56 gram	952,7 gram
<b>Total</b>	<b>1.963,98 gram</b>	<b>19,12 gram</b>	<b>1.944,86 gram</b>

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL196CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 November 2021 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan hasil pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2	B1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)





				I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	--	--

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Perwiradi Bin Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang akan dibawa ke Makassar dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. Selanjutnya Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan mendapatkan ciri-ciri pelaku yang diduga akan membawa narkoba melalui kapal KM Bukit Siguntang;
  - Bahwa sekira jam 14.12 wita, Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera mengamankan seorang laki-laki yang diduga akan membawa narkoba tersebut di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung, mengaku bernama Ihsan Fathonah;
  - Bahwa kemudian melakukan pengeledahan barang bawaan berupa tas ransel warna biru Tua dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresak hitam didalam tas ransel tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada saksi IHSAN FATHONAH dimana saksi IHSAN FATHONAH menerangkan bahwa ia membawa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah TERDAKWA yang seorang narapidana Narkoba di Lapas Tarakan;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara memerintahkan saksi IHSAN FATHONAH untuk menelpon TERDAKWA dengan cara videocall dan diangkat oleh TERDAKWA dan sempat kami foto;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA dilakukan pengembangan di Lapas Klas IIA Tarakan dan terhadap Terdakwa, yang mana TERDAKWA mengakui ada menyuruh Saksi IHSAN FATHONAH untuk membawa narkoba jenis sabu ke Makassar dan orang yang menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang diluar yang bisa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Makassar adalah Saksi IMAN WAKANO yang juga merupakan salah satu Napi Narkoba di Lapas Klas IIA Tarakan;
- Bahwa selanjutnya saksi juga mengamankan Saksi IMAN WAKANO juga diamankan dan setelah diinterogasi Saksi IMAN WAKANO mengakui benar ada menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang yang bisa membawa narkoba jenis sabu ke Makassar, sehingga keduanya diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat daripada 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.963,98 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran masing-masing adalah Saksi IHSAN FATHONAH Bin Mulyadi adalah sebagai orang yang disuruh TERDAKWA untuk membawa bungkus narkoba jenis sabu ke Makassar, TERDAKWA adalah orang yang menyuruh dan mengarahkan Saksi IHSAN FATHONAH Bin Mulyadi untuk membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Makassar dan Saksi IMAN WAKANO adalah orang yang memiliki koneksi dengan pemilik narkoba jenis sabu di Malaysia dan orang yang menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang diluar yang bisa membawa narkoba jenis sabu ke Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dasmani, S.H Bin Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap narkoba yang akan dibawa ke Makassar dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. Selanjutnya Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan mendapatkan ciri-ciri pelaku yang diduga akan membawa narkoba melalui kapal KM Bukit Siguntang;
- Bahwa sekira jam 14.12 wita, Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara segera mengamankan seorang laki-laki yang diduga akan membawa narkoba tersebut di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung, mengaku bernama Ihsan Fathonah;
- Bahwa kemudian melakukan penggeledahan barang bawaan berupa tas ransel warna biru Tua dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik kresek hitam didalam tas ransel tersebut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada saksi IHSAN FATHONAH dimana saksi IHSAN FATHONAH menerangkan bahwa ia membawa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut atas perintah TERDAKWA yang seorang narapidana Narkoba di Lapas Tarakan;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama Saksi ARIF dan Tim Pemberantasan BNNP Kalimantan Utara memerintahkan saksi IHSAN FATHONAH untuk menelpon TERDAKWA dengan cara videocall dan diangkat oleh TERDAKWA dan sempat kami foto;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WITA dilakukan pengembangan di Lapas Klas IIA Tarakan dan terhadap Terdakwa, yang mana TERDAKWA mengakui ada menyuruh Saksi IHSAN FATHONAH untuk membawa narkoba jenis sabu ke Makassar dan orang yang menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang diluar yang bisa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Makassar adalah Saksi IMAN WAKANO yang juga merupakan salah satu Napi Narkoba di Lapas Klas IIA Tarakan;
- Bahwa selanjutnya saksi juga mengamankan Saksi IMAN WAKANO juga diamankan dan setelah diinterogasi Saksi IMAN WAKANO

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



mengakui benar ada menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang yang bisa membawa narkoba jenis sabu ke Makassar, sehingga keduanya diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat daripada 2 (dua) bungkus plastik bening klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.963,98 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran masing-masing adalah Saksi IHSAN FATHONAH Bin MULYADI adalah sebagai orang yang disuruh TERDAKWA untuk membawa bungkus narkoba jenis sabu ke Makassar, TERDAKWA adalah orang yang menyuruh dan mengarahkan Saksi IHSAN FATHONAH Bin MULYADI untuk membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ke Makassar dan Saksi IMAN WAKANO adalah orang yang memiliki koneksi dengan pemilik narkoba jenis sabu di Malaysia dan orang yang menyuruh TERDAKWA untuk mencari orang diluar yang bisa membawa narkoba jenis sabu ke Makassar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Terdakwa tidak mengetahui isi dari kareung tersebut narkoba jenis shabu;

3. Saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh BNN pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 14.12 WITA, di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali tahun 2021, Terdakwa menghubungi saksi serta menanyakan kepada saksi apakah saksi bersedia mengantarkan sabu ke Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa meghubungi saksi dengan menggunakan nomor whatsapp :081352486122 dan oleh saksi disimpan dengan nama TOMIY dengan menanyakan dan meanwarkan kepada saksi apakah saksi mau mengantarkan Narkoba Jenis sabu ke Pare-Pare dengan upah puluhan juta, lalu saksi menyanggupi tawaran Terdakwa dikrenakan saksi tidak bekerja dan membutuhkan uang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 saksi dikirimkan uang sebanyak 4 (empat) kali transferan oleh

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri, lalu 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer dari rekening atas nama sdr. DAMAYANTI seuruhnya ke rekening BCA Milik saksi;

- Bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah sebagai upah menjadi perantara sabu dan biaya transport ke Pare-Pare;
- Bahwa saksi kemudian pergi membeli tiket kapal Bukit siguntang di Depan Hotel Taufiq Kota Tarakan, kemudian malamnya sekitar pukul 20.00 WITA Saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengurus Antigen sebagai persyaratan berangkat dengan menggunakan kapal PELNI;
- Bahwa saksi ada dihubungi oleh orang yang mengaku bernama sdr. ARDI yang memberitahukan bahwa besok akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sekitar pukul 08.00 WITA, lalu Saksi dan sdr. ARDI sepakat untuk bertemu di depan Gang Hotel Ramayana Sebengkok Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi menunggu di depan Gang Hotel Ramayana Sebengkok dan tidak lama kemudian sdr. ARDI datang dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah kemudian sdr. ARDI langsung menyerahkan 1 (satu) buah ransel warna biru navy merk "WRNG" yang berisi bungkusan plastik warna hitam dan kemudian pergi. Setelah menerima 1 (satu) buah ransel warna biru navy merk "WRNG" tersebut Saksi pulang dan ketika berada di rumah Saksi langsung memasukkan pakaian miliknya ke dalam tas ransel tersebut, kemudian sekitar pukul 13.50 WITA Saksi ke Pelabuhan Malundung Tarakan;
- Bahwa Saksi membawa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari terdakwa yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memiliki hubungan dengan Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, sekira pukul 14.30 wita, saat saksi di kamar 3 Blok Bravo Kelas II A Lapas Tarakan,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa datang ke kamar sel saksi meminjam Hp untuk menelpon keluar Lapas mengecek kebenaran bahwa anggotanya yaitu Ihsan Fathonah telah ditangkap, selanjutnya saksi meminjamkan hp miliknya kepada terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sempat Video Call dengan Ihsan Fathonah, dan Terdakwa melihat Ihsan Fathonah menangis;
- Bahwa awalnya dihari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, saksi diminta oleh sdr. Ilham untuk mencari orang yang bisa menjalankan (mengantarkan) narkoba jenis sabu di tarakan, karena saksi sudah tidak kerja shabu lagi sehingga saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk dicari orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkoba jenis sabu ke Pare-Pare;
- Bahwa saksi memberitahukan bahwa nanti ada orang yang akan menelpon Terdakwa dan benar ada seseorang yang menelepon Terdakwa menanyakan siapa orang yang mau menjemput barang tersebut;
- Bahwa saksi memberikan nomor Terdakwa kepada sdr. Ilham, dan yang berurusan langsung dengan sdr. Ilham adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mentransfer dan meminjamkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui banking atas nama sdr. DAMAYANTI ke rekening BCA sdr. Ihsan Fathonah sebagai upah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu yang Saksi Ihsan Fathonah bawa tersebut akan diserahkan kepada siapa sesampainya di Pare-Pare, oleh karena sesampainya ditempat tujuan Saksi Ihsan Fathonah akan dihubungi kembali;
- Bahwa pemilik sabu 2 Kg narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Ihsan Fathonah adalah sdr. Ilham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Romi Wahyudi Bin Talib di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 14.12 wita di Lapas klas Ila Tarakan Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa telah diamankan oleh BNN;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali Tahun 2021, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Lapas Kelas II A Tarakan Blok B, Terdakwa dipanggil oleh Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar dan Iman Wakanno Bin H Abu Bakar menyuruh terdakwa untuk dicarikan orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkoba jenis sabu ke Pare-Pare;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membawa serta mengantarkan sabu ke Pare-Pare dan Ihsan Fatona Bin Mulyadi bersedia mengantarkan barang dikarenakan saat itu Ihsan Fatona Bin Mulyadi juga membutuhkan uang;
- Bahwa Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar memberitahukan Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menelpon terdakwa dan benar ada seseorang yang menelepon terdakwa menanyakan siapa orang yang mau menjemput barang tersebut dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor Ihsan Fatona Bin Mulyadi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membuat antigen dan membeli tiket kapal PELNI untuk berangkat, selain itu terdakwa juga mengirimkan uang kepada Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk ongkos berangkat dengan melalui rekening terdakwa serta rekening milik isteri saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar atas nama DAMAYANTI ke rekening BCA milik Ihsan Fatona Bin Mulyadi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sabu 2 Kg narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Ihsan Fatona Bin Mulyadi, yang lebih mengetahui adalah saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sabu yang saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi bawa tersebut akan diserahkan kepada siapa sesampainya di Pare-Pare, oleh karena sesampainya ditempat tujuan saksi Ihsan akan dihubungi kembali;
- Bahwa terdakwa telah memberikan nomor rekening sdr. Ihsan Fathonah Bin Mulyadi kepada sdr. Iman Wakano Bin H. Abu Bakar;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang terdakwa janjikan kepada sdr. Ihsan Fathonah Bin Mulyadi untuk membawa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ke Pare-Pare terdakwa belum ditentukan;
- Bahwa terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar untuk mencari orang diluar yang bisa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa hanya mengharap mendapatkan fee atau pembagian dari saksi Ihsan Fathonah Bin Mulyadi apabila telah berhasil membawa barang tersebut ke Pare-Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor Simcard 1: 081227535427 dan Simcard2: 085821151314 dan Nomor Imei1 : 860892055287956 dan Imei 2 : 860892055287949;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kristal putih diduga Narkoba Golongan I Jenis sabu, berat brutto 1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram;
- 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navy merk “WRNG”;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard :082281792588 dan nomor imei 1 : 868706032379557 dan imei 2: 868706032379565;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081256682322 dan nomor imei 1 : 353123114624417 dan imei 2 :353123114724415;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor 5379-4130-4469-0193;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tiket Pelni KM. Bukit Siguntang tujuan Tarakan-Makassar atas nama IHSAN FATHONAH, dengan nomor 1022045916;
- 1 (satu) lembar surat antigen atas nama IHSAN FATHONAH;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard : 082213400138 dan Simcard2: 082213744770 dan Nomor IMEI1: 861693057589616 dan IMEI2: 861693057589608;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI KM. BUKIT SIGUNTANG tujuan TARAKAN-MAKASSAR An. RIAN dengan nomor: 1022052251;
- Uang Tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL196CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Oktober 2021 an. IHSAN FATONA BIN MULYADI telah dilakukan identifikasi barang bukti dengan kode sample A1 dan B1 adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama IHSAN FATONA BIN MULYADI telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 1.963,98 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma Sembilan delapan ) gram dan berat netto total 1.944,86 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dihari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar diminta oleh sdr. Ilham untuk mencari orang yang bisa menjalankan (mengantarkan) narkotika jenis sabu di tarakan, karena saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar sudah tidak kerja shabu lagi sehingga saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkotika jenis sabu ke Pare-Pare;
2. Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membawa serta mengantarkan sabu ke Pare-Pare dan Ihsan Fatona Bin

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bersedia mengantarkan barang dikarenakan saat itu Ihsan Fatona Bin Mulyadi juga membutuhkan uang;

3. Bahwa Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar memberitahukan Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menelpon terdakwa dan benar ada seseorang yang menelepon terdakwa menanyakan siapa orang yang mau menjemput barang tersebut dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor Ihsan Fatona Bin Mulyadi;
4. Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi mendapatkan kiriman uang sebanyak 4 (empat) kali transferan yang seuruhnya ke rekening BCA Milik saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi yaitu dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer dari rekening atas nama sdr. DAMAYANTI milik isteri saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar;
5. Bahwa terdakwa kemudian mengarahkan Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membuat antigen dan membeli tiket kapal PELNI untuk berangkat;
6. Bahwa uang yang uang yang ditransfer tersebut adalah sebagai upah saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi menjadi perantara sabu dan biaya transport ke Pare-Pare;
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WITA saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi menunggu sdr. Ardi di depan Gang Hotel Ramayana Sebengkong diaman sdr. Ardi kemudian menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah ransel warna biru navy merk "WRNG" yang berisi bungkusan plastik warna hitam kepada saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi;
8. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibawa saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi ke Pelabuhan Malundung Tarakan yang akan dibawa ke Pare-pare dengan menggunakan kapal Pelni dan pada pukul 14.12 WITA, saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi diamankan oleh BNN di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;
9. Bahwa terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar untuk mencari orang diluar yang bisa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa hanya mengharap mendapatkan fee atau pembagian dari saksi Ihsan Fathonah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)





Bin Mulyadi apabila telah berhasil membawa barang tersebut ke Pare-Pare;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan karena merupakan seorang narapidana di Lapas Klas II A Tarakan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian IPTEK serta Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menjual narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL196CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Oktober 2021 an. IHSAN FATONA BIN MULYADI telah dilakukan identifikasi barang bukti dengan kode sample A1 dan B1 adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama IHSAN FATONA BIN MULYADI telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 1.963,98 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma Sembilan delapan ) gram dan berat netto total 1.944,86 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa Romi Wahyudi Bin Talib.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan karen merupakan seorang narapidana di Lapas Klas II A Tarakan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL196CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Oktober 2021 an. IHSAN FATONA BIN MULYADI telah dilakukan identifikasi barang bukti dengan kode sample A1 dan B1 adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/IL.13050/2021 tanggal 07 Oktober dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarakan atas nama IHSAN FATONA BIN MULYADI telah melakukan penimbangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto total 1.963,98 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga koma Sembilan delapan ) gram dan berat netto total 1.944,86 (seribu Sembilan ratus empat puluh empat koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dihari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar diminta oleh sdr. Ilham untuk mencari orang yang bisa menjalankan (mengantarkan) narkotika jenis sabu di tarakan, karena saksi sudah tidak kerja shabu lagi sehingga saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkotika jenis sabu ke Pare-Pare, terdakwa kemudian menghubungi Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membawa serta mengantarkan sabu ke Pare-Pare dan Ihsan Fatona Bin Mulyadi bersedia mengantarkan barang dikarenakan saat itu Ihsan Fatona Bin Mulyadi juga membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar memberitahukan Terdakwa bahwa nanti ada orang yang akan menelpon terdakwa dan benar ada seseorang yang menelepon terdakwa menanyakan siapa orang yang mau menjemput barang tersebut dan kemudian terdakwa mengirimkan nomor Ihsan Fatona Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi mendapatkan kiriman uang sebanyak 4 (empat) kali transferan yang seuruhnya ke rekening BCA Milik saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi yaitu dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri, lalu 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer dari rekening atas nama sdr. DAMAYANTI milik isteri saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar, terdakwa kemudian mengarahkan Ihsan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatona Bin Mulyadi untuk membuat antigen dan membeli tiket kapal PELNI untuk berangkat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WITA saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi menunggu sdr. Ardi di depan Gang Hotel Ramayana Sebengkok diaman sdr. Ardi kemudian menyerahkan menyerahkan 1 (satu) buah ransel warna biru navy merk "WRNG" yang berisi bungkus plastik warna hitam kepada saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi, kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dibawa saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi ke Pelabuhan Malundung Tarakan yang akan dibawa ke Pare-pare dengan menggunakan kapal Pelni dan pada pukul 14.12 WITA, saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi diamankan oleh BNN di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar untuk mencarikan orang diluar yang bisa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa hanya mengharap mendapatkan fee atau pembagian dari saksi Ihsan Fathonah Bin Mulyadi apabila telah berhasil membawa barang tersebut ke Pare-Pare;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung antara sdr. Ilham dengan seseorang yang berada di pare-pare, yang mana sdr. Ilham menghubungi saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar, kemudian Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar meminta Terdakwa untuk mencari seseorang yang dapat mengantarkan shabu ke Pare-pare sehingga Terdakwa menghubungi sdr Ihsan Fatona Bin Mulyadi dan sdr. Ihsan Fatona Bin Mulyadi menyetujuinya, dimana terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar untuk mencarikan orang diluar yang bisa membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut, namun terdakwa hanya mengharap mendapatkan fee atau pembagian dari saksi Ihsan Fathonah Bin Mulyadi apabila telah berhasil membawa barang tersebut ke Pare-Pare dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dihari tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, saksi Iman Wakano Bin H. Abu Bakar diminta oleh sdr. Ilham untuk mencari orang yang bisa menjalankan (mengantarkan) narkotika jenis sabu di tarakan, karena saksi sudah tidak kerja shabu lagi sehingga saksi memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk dicarikan orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkotika jenis sabu ke Pare-Pare, kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali Tahun 2021, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Lapas Kelas II A Tarakan Blok B, Terdakwa dipanggil oleh Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar dan Iman Wakanno Bin H Abu Bakar menyuruh terdakwa untuk dicarikan orang diluar yang bisa membawa barang berupa narkotika jenis sabu ke Pare-Pare, terdakwa kemudian menghubungi Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membawa serta mengantarkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



sabu ke Pare-Pare dan Ihsan Fatona Bin Mulyadi bersedia mengantarkan barang dikarenakan saat itu Ihsan Fatona Bin Mulyadi juga membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi mendapatkan kiriman uang sebanyak 4 (empat) kali transferan yang seuruhnya ke rekening BCA Milik saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi yaitu dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama Terdakwa sendiri, lalu 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di transfer dari rekening atas nama sdr. DAMAYANTI milik isteri saksi Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar, terdakwa kemudian mengarahkan Ihsan Fatona Bin Mulyadi untuk membuat antigen dan membeli tiket kapal PELNI untuk berangkat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijanjikan upah oleh sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar untuk mencari orang diluar yang bisa membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, namun terdakwa hanya mengharap mendapatkan fee atau pembagian dari saksi Ihsan Fathonah Bin Mulyadi apabila telah berhasil membawa barang tersebut ke Pare-Pare;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa sejak awal Terdakwa bersama sama dengan sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar, dan saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi memang sudah berniat untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara menuju Pare-pare dengan menggunakan kapal Pelni, sampai pada akhirnya saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi diamankan oleh BNN di depan ruang tunggu Pelabuhan Malundung Jl. Yos Sudarso No. 9 Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Iman Wakanno Bin H. Abu Bakar, dan saksi Ihsan Fatona Bin Mulyadi tersebut telah dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat. Oleh karena permufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "penjara seumur hidup" ataupun "pidana mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana Denda, yang apabila pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan Pidana Penjara seperti yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana Penjara Pengganti Denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana Denda;

Menimbang, bahwa bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Pasal 222 Ayat (1) KUHAP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, dan sesuai pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu, berat brutto

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram, 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navy merk "WRNG", 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard :082281792588 dan nomor imei 1 : 868706032379557 dan imei 2: 868706032379565, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081256682322 dan nomor imei 1 : 353123114624417 dan imei 2 :353123114724415, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor 5379-4130-4469-0193, 1 (satu) lembar tiket Pelni KM. Bukit Siguntang tujuan Tarakan-Makassar atas nama IHSAN FATHONAH, dengan nomor 1022045916, 1 (satu) lembar surat antigen atas nama IHSAN FATHONAH, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard : 082213400138 dan Simcard2: 082213744770 dan Nomor IMEI1: 861693057589616 dan IMEI2: 861693057589608, 1 (satu) lembar tiket PELNI KM. BUKIT SIGUNTANG tujuan TARAKAN-MAKASSAR An. RIAN dengan nomor: 1022052251, Uang Tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Iman Wakano Bin H Abu Bakar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Iman Wakano Bin H Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredaranya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkoba Internasional dimaksud;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkoba;
- Barang bukti dalam perkara Terdakwa jumlah beratnya sangat besar;
- Perbuatan terdakwa dalam membawa Narkoba Golongan I telah dilakukan untuk kedua kalinya;
- Terdakwa telah dipidana dalam kasus yang sama dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Kedua yang meringankan:

- Tidak ada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana pokok berupa pidana penjara tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagaimana pasal 12 ayat (4) KUHP sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau sementara. Terdakwa dalam menjalani perkara ini dengan status sebagai narapidana dalam kasus narkoba tahun 2021 dengan penentuan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 KUHP tersebut Majelis Hakim menganggap penentuan pidana penjara terhadap diri terdakwa pada perkara sebelumnya telah maksimal, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sudah tidak dimungkinkan lagi dalam jumlah tahun melainkan harus berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana mati;

Menimbang, bahwa oleh karena Sifat dari kejahatan Narkoba adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan, serta kejahatan Narkoba merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di Dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkoba seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Internasional dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing secara keseluruhan oleh karena itu Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Wahyudi Bin Talib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kristal putih diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu, berat brutto 1.963,98 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 2 (dua) lembar plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navy merk “WRNG”;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard :082281792588 dan nomor imei 1 : 868706032379557 dan imei 2: 868706032379565;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081256682322 dan nomor imei 1 : 353123114624417 dan imei 2 :353123114724415;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan nomor 5379-4130-4469-0193;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket Pelni KM. Bukit Siguntang tujuan Tarakan-Makassar atas nama IHSAN FATHONAH, dengan nomor 1022045916;
- 1 (satu) lembar surat antigen atas nama IHSAN FATHONAH;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna biru metalik dengan nomor simcard : 082213400138 dan Simcard2: 082213744770 dan Nomor IMEI1: 861693057589616 dan IMEI2: 861693057589608;
- 1 (satu) lembar tiket PELNI KM. BUKIT SIGUNTANG tujuan TARAKAN-MAKASSAR An. RIAN dengan nomor: 1022052251;
- Uang Tunai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Iman Wakano Bin H Abu Bakar;

4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
Ttd.

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Agus Purwanto, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**Achmad Rasjid, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Darmanto, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tar (Narkotika)